



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 7943 /SK-PEND/ BPMPPPT /2015.

**TENTANG**

**HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL PAUD ISLAM  
TERPADU " AL-FURQON "(TK & KOBER) KECAMATAN CIPEDES.**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan AL-FURQON Kecamatan Cipedes Nomor: 08/YA-R/VIII/2015, Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD ISLAM TERPADU AL-FURQON;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-FURQON Kecamatan Cipedes telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu; b. bahwa PAUD ISLAM TERPADU AL-FURQON yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;


- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Nagarasari Nomor : 420/763/KEL./2015, Tanggal 10 September 2015;  
 2. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wil.Utara, Nomor : 800/260-TU/2015, Tanggal 26 Oktober 2015;  
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2786/PAUDNI, Tanggal 17 Desember 2015;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
PERTAMA Memberikan Izin kepada Yayasan AL-FURQON untuk mendirikan PAUD ISLAM TERPADU dengan ;
- Nama : " AL-FURQON "  
 Jenis Program : PAUD Islam Terpadu ( TK dan KOPER )  
 Alamat : Kp. Bantarsari RT.01 RW.16, Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya.  
 Ketua Penyelenggara : H. Naser Taro AZ  
 Ketua Pengelola : Teni Ratnasari, S.Pd. AUD  
 Telp : -  
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku.
- KETIGA  "PAUD ISLAM TERPADU AL-FURQON" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD TERPADU sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Desember 2018.

.Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 23 Desember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KOTA TASIKMALAYA



# **YAYASAN AL FURQON**

Kp. Bantarsari RT 04 RW 16 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 05/YA-R/VIII/2015**

### **TENTANG:**

#### **PENDIRIAN LEMBAGA TK – IT AL FURQON**

##### **Dengan Rahmat Allah SWT., Ketua Yayasan Al Furqon**

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya peningkatan mutu sekolah baik yang bersifat prestasi akademik maupun non akademik tahun pelajaran 2015/2016 berdasarkan hasil rapat tanggal 04 Juli 2015 tentang perubahan nama TKA Al Furqon menjadi TK-IT Al Furqon  
b. Bawa untuk kelancaran penyelenggaranya perlu mendapatkan surat izin operasional dari dinas terkait

- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Yayasan Al Furqon.  
b. Program kerja Yayasan Al Furqon.  
c. Hasil rapat pengurus Yayasan Al Furqon pada tanggal 04 Juli 2015

### **MUMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan perubahan nama TKA Al Furqon menjadi TK-IT Al Furqon.  
KEDUA : Pendidik dan tenaga kependidikan TKA Al Furqon beralih sebagai Pendidik dan tenaga kependidikan TK-IT Al Furqon.  
KETIGA : Biaya untuk kegiatan termaksud dibebankan pada anggaran Yayasan Al Furqon yang sesuai (APBS).  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tasikmalaya  
Pada tanggal : 4 Juli 2015

Pengurus Yayasan Al Furqon



H. Maser Taro